



PUTUSAN

Nomor 512/Pdt.G/2025/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan secara elektronik Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah antara :

Suharno bin Somo Dikaoro, tempat dan tanggal lahir Karawang, 08 November 1965, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kp. Bakan Maja RT.003 RW.001 Desa Jomin Barat, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, A.MUHYI HAKIM AULAWI. S.Sy., FAZAR SOBIRIN, S.H., M.H., ASEP SUNARA, S.H., M.Kn., dan FEISAL HIDAYAT. S.H., M.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum A&F LAW OFFICE, yang beralamat di Jalan Lurah Suntara Ambijaya No.038 Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2025, sebagai **Pemohon**;

melawan

Didi Ubaidilah bin Abdileh, tempat dan tanggal lahir Karawang, 12 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kp. Bakan Maja RT. 003 RW. 001 Desa Jomin Barat Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

Hal. 1 dari 16 hal Penetapan Nomor perkara 512/Pdt.G/2025/PA.Krw



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 512/Pdt.G/2025/PA.Krw tanggal 24 Januari 2025, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2000, Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum islam dengan seorang wanita yang bernama Almarhumah Edah binti Sukra di wilayah Hukum yang saat itu masih menjadi bagian dari wilayah Hukum dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat (wilayah Hukum Kecamatan Cikampek), namun sejak Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan di sahkan oleh Bupati Karawang, maka letak geografis Kecamatan Kota Baru di tetapkan berada di sebelah tenggara Kabupaten Karawang (hasil pemekaran dari Kecamatan Cikampek), kemudian saat ini wilayah tempat terjadinya pernikahan Pemohon pada 01 Maret 2000 menjadi daerah Desa Jomin Barat Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Kakak Kandung dari Almarhumah Edah binti Sukra yang bernama Sarpun, karena sat itu ayah kandung dari Almarhumah Edah binti Sukra sudah meninggal dunia , dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Nursali 2. Abu Sulaiman dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Almarhumah Edah binti Sukra berstatus janda cerai mati hal tersebut sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor: 474.3/09/Ds/II/2025 yang telah di keluarkan oleh Kepala Desa Jomin Barat Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang pada tanggal 14 Januari 2025, dan telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama Didi Ubaidilah bin Abdileh (Termohon);

Hal. 2 dari 16 hal Penetapan Nomor perkara 512/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon dengan Ibu Kandung Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Ibu Kandung Termohon, bertempat tinggal di rumah milik Pemohon yang sesuai dengan alamat Pemohon dan Termohon tersebut diatas, serta selama pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Ibu Kandung Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak di karuniai keturunan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon dengan Ibu Kandung Termohon dan selama itu pula antara Pemohon dengan Ibu Kandung Termohon tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai ;
7. Bahwa pada tanggal Tanggal 11 Desember 2024 Istri Pemohon / Ibu Kandung Termohon telah meninggal dunia, hal tersebut berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3215-KM-16122024-0002 yang telah di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang pada tanggal 16 Desember 2024;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 49 (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama : *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang : a.Perkawinan; b.Kewarisan, Wasiat, dan Hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam, c.Wakaf dan shadaqah;*
9. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam : *"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama";*
10. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam : *"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a) Adanya perkawinan dalam rangka*

Hal. 3 dari 16 hal Penetapan Nomor perkara 512/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perceraian; b) Hilangnya akta Nikah; c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974, dan ; e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam : “Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu ;

12. Bahwa dengan ini Pemohon telah memenuhi syarat untuk mengajukan Permohonan itsbat nikah, dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan aturan-aturan lain yang di pergunakan di Republik Indonesia ini;

13. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan isbat nikah dari pengadilan agama karawang, guna dijadikan alasan hukum untuk dasar hukum pernikahan Pemohon, membuat buku kutipan akta nikah bagi Pemohon dengan Ibu Kandung Termohon, untuk mengurus BPJS istri Pemohon / Ibu Kandung Termohon, dan untuk persyaratan guna kepentingan administrasi lainnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara a quo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Suharno bin Somo Dikaoro) dengan Istri Pemohon / Ibu Kandung Termohon (Almarhumah Edah binti Sukra) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2000 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang ;

Hal. 4 dari 16 hal Penetapan Nomor perkara 512/Pdt.G/2025/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya A.MUHYI HAKIM AULAWI. S.Sy., FAZAR SOBIRIN, S.H., M.H., ASEP SUNARA, S.H., M.Kn., dan FEISAL HIDAYAT. S.H., M.H., para Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor **0398/KS/V/2024/PA.Krw**, tanggal 24 Januari 2025;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya hadir dipersidangan, sedangkan telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir diersidangan, sedang ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban, karena Termohon tidak hadir diersidangan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK. 3215250811560002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3215-KM-16122024-0002, atas nama Edah tertanggal 16 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Karawang, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/09/DS/II/2025 tanggal 14 Januari 2025 atas nama Abdilleh, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jomin Barat, Kecamatan Kota Baru,

Hal. 5 dari 16 hal Penetapan Nomor perkara 512/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karawang, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474./494/DS/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jomin Barat, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-393/Kua.10.15.05/Pw.01/12/2024, atas nama Suharno dan Edah tertanggal 23 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P.5);

B.-----

Saksi:

1. **Ahmad S bin Samin**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp Bakan Maja Rt. 003 Rw. 001 Desa Jomin Barat Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang, Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Termohon adalah saudara kandung Edah binti Sukra;
- Bahwa Pemohon dengan Edah binti Sukra adalah suami istri yang menikah pada 01 Maret 2000;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Pemohon dengan Edah binti Sukra;
- Bahwa pada saat Pemohon dengan Edah binti Sukra menikah yang menjadi wali nikahnya adalah Kakak Kandung dari Almarhumah Edah binti Sukra yang bernama Sarpun;

Hal. 6 dari 16 hal Penetapan Nomor perkara 512/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah tersebut yang menjadi saksi nikahnya adalah Nursali dan Abu Sulaiman dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan Edah binti Sukra berstatus janda cerai mati;
- Bahwa Pemohon dengan Edah binti Sukra sudah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Edah binti Sukra tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa Edah binti Sukra telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2024, karena sakit;
- Bahwa sampai dengan Edah binti Sukra meninggal dunia antara Pemohon dengan Edah binti Sukra masih tetap suami istri tidak pernah bercerai ;
- Bawha sampai dengan sekarang tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan Edah binti Sukra;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mengurus BPJS Edah binti Sukra;

2. Asep Sobari bin Aom Ahmad, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kp Bakan Maja Rt. 003 Rw. 001 Desa Jomin Barat Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang, Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Termohon adalah saudara kandung Edah binti Sukra;
- Bahwa Pemohon dengan Edah binti Sukra adalah suami istri yang menikah pada 01 Maret 2000;

Hal. 7 dari 16 hal Penetapan Nomor perkara 512/Pdt.G/2025/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Pemohon dengan Edah binti Sukra;
- Bahwa pada saat Pemohon dengan Edah binti Sukra menikah yang menjadi wali nikahnya adalah Kakak Kandung dari Almarhumah Edah binti Sukra yang bernama Sarpun;
- Bahwa pada saat menikah tersebut yang menjadi saksi nikahnya adalah Nursali dan Abu Sulaiman dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan Edah binti Sukra berstatus janda cerai mati;
- Bahwa Pemohon dengan Edah binti Sukra sudah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Edah binti Sukra tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa Edah binti Sukra telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2024, karena sakit;
- Bahwa sampai dengan Edah binti Sukra meninggal dunia antara Pemohon dengan Edah binti Sukra masih tetap suami istri tidak pernah bercerai ;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan Edah binti Sukra;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mengurus BPJS Edah binti Sukra;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun saksi, karena Termohon tidak hadir;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonnya dan mohon putusan;

Hal. 8 dari 16 hal Penetapan Nomor perkara 512/Pdt.G/2025/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya A.MUHYI HAKIM AULAWI. S.Sy., FAZAR SOBIRIN, S.H., M.H., ASEP SUNARA, S.H., M.Kn., dan FEISAL HIDAYAT. S.H., M.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 04 April 2006, bagian 2, huruf (a) angka 6, huruf (f) angka 6, yang menyatakan bahwa suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh suami atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara contensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa perkara aquo tidak dilakukan mediasi karena perkara yang dikecualikan untuk dilakukan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4, ayat 2, huruf (a) angka 1, huruf (d), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Pokok Perkara

Hal. 9 dari 16 hal Penetapan Nomor perkara 512/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon diisbatkan pernikahannya dengan almarhum Endah binti Sukra yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2000, yang dilaksanakan secara sah menurut hukum di wilayah Hukum dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang dengan wali nikahnya adalah Kakak Kandung dari Almarhumah Edah binti Sukra yang bernama Sarpun, karena sat itu ayah kandung dari Almarhumah Edah binti Sukra sudah meninggal dunia, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Nursali 2. Abu Sulaiman dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, , serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, yang merupakan akta otentik dan telah bermetari cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Pemohon bernama Suharno, beragama Islam, bertempat btinggal di Kp. Bakan Maja RT.003 RW.001 Desa Jomin Barat, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang merupakan akta otentik dan telah bermetari cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Hal. 10 dari 16 hal Penetapan Nomor perkara 512/Pdt.G/2025/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Edah telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.3, terbukti bahwa status Edah sewaktu menikah dengan Pemohon adalah janda cerai mati;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5, terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan Edah belum tercatat;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti, baik surat maupun saksi, karena Termohon tidak hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2000, Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum islam dengan seorang perempuan yang bernama Almarhum Edah binti Sukra di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah wali nikahnya adalah Kakak Kandung dari Almarhumah Edah binti Sukra yang bernama Sarpun, karena sat itu ayah kandung dari Almarhumah Edah binti Sukra sudah meninggal dunia , dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Nursali 2. Abu Sulaiman dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perjaka mati, dengan seorang perempuan yang bernama Edah binti Sukra dan telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2024 dan Edah binti Sukra berstatus janda cerai mati;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut antara Pemohon dengan almarhum Edah binti Sukra sudah dikaruniai keturunan satu orang yang bernama Didi Ubaidilah bin Abdileh;

Hal. 11 dari 16 hal Penetapan Nomor perkara 512/Pdt.G/2025/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dengan Edah binti Sukra tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Edah binti Sukra telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2024, karena sakit;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Karawang, karena selama ini Pemohon dengan Edah binti Sukra sangat membutuhkan pengesahan nikah ini, guna untuk kelengkapan Administrasi BPJS;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan Edah binti Sukra pada tanggal 01 Maret 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih norma hukum Islam dan pendapat pakar hukum Islam yang termaktub dalam :

1. Hadits Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruquthny dari Siti Aisyah RA yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : "tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab *Al-Iqna*, juz 2, halaman 122 yang berbunyi :

Hal. 12 dari 16 hal Penetapan Nomor perkara 512/Pdt.G/2025/PA.Krw



**اركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما
العاقدان وشاهدان**

Artinya : "Rukun Nikah itu ada lima yaitu : shighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali dan keduanya adalah yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi".

3. Kitab I'anah al-Thalibin, juz 3, halaman 296 yang berbunyi :

**وشرط فى الزوج تعيين وعدم محرمية المخطوبة تحته
ولو فى العدة وان يكون تحته اربع من الزوجات سوى
المخطوبة ولو كان بعضهن فى العدة الرجعية لانها فى
حكم الزوجية**

Artinya : "Syarat calon suami adalah : (1). orangnya tertentu, (2). tidak ada hubungan mahram antara istri yang telah ada dengan calon istri (bagi laki-laki yang akan kawin lagi), dan (3). tidak telah beristri empat orang (walaupun salah satunya telah ditalak dan dalam keadaan iddah raj'iyah".

4. Kitab I'anah al-Thalibin, juz 3, halaman 280 yang berbunyi :

**وشرط فى الزوجة المنكوحة حكم من نكاح وعدة غيره
وتعيين لها وعدم محرمية بنسب اورضاع**

Artinya : "Syarat calon istri adalah : (1). tidak dalam ikatan perkawinan (dengan orang lain), (2). tidak dalam keadaan iddah (dari talak dengan laki-laki lain), (3). orangnya tertentu, (4). tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya (baik nasab maupun susuan)";

5. Kitab I'anah al-Thalibin, juz IV, halaman 254 yang berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول**

Artinya : "Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil" ;

Hal. 13 dari 16 hal Penetapan Nomor perkara 512/Pdt.G/2025/PA.Krw



6. Kitab *Minhaj al-Thalibin* wa '*Umdah al-Muftin*, halaman 375 yang berbunyi:

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته

Artinya : "Diterima pengakuan seorang laki-laki yang baligh dan berakal, telah nikah dengan seorang perempuan bagi seorang yang mempercayainya";

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa demi ketertiban administrasi dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis Pasal 3 ayat (5) Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada para Pemohon agar mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan penyelesaian hutang piutang atas nama Edah binti Sukra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 14 dari 16 hal Penetapan Nomor perkara 512/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *Islam* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Suharno bin Somo Dikaoro) dengan (Almarhumah Edah binti Sukra) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2000 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang;
4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00, (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. dan H. Asis, S.H.I, M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Achmad Sadikin, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.

Hal. 15 dari 16 hal Penetapan Nomor perkara 512/Pdt.G/2025/PA.Krw



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy.

H. Asis, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti

Achmad Sadikin, S.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp.	60.000,00
2.	Proses	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	Rp.	60.000,00
4.	Materai	Rp.	10.000,00
J u m l a h		Rp.	260.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal Penetapan Nomor perkara 512/Pdt.G/2025/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)